



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082275480304

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan KIA
2. Berusia Kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin
3. Fotokopi KK dan Akta Kelahiran
4. Pasfoto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
5. Keterangan hilang dari kepolisian KIA lama hilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk WNI mengisi formulir permohonan dengan melampirkan persyaratan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi isian formulir permohonan dan kelengkapan berkas persyaratannya
3. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan
4. Petugas mencetak konsep keterangan pindah dan KK bagi kepala / anggota keluarga yang tidak pindah
5. Kepala Seksi Instansi Pelaksana meneliti dan memeriksa konsep surat keterangan pindah
6. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani surat keterangan pindah
7. Petugas mengagendakan surat keterangan pindah.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Dalam kondisi berkas yang lengkap dan jaringan yang sempurna

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KIA

Pengaduan Layanan